



SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor NOMOR PERKARA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**NAMA**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **"Penggugat"**;

**Melawan**

**NAMA**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal dahulu di ALAMAT, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal TANGGAL yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dalam Register Perkara Nomor NOMOR PERKARA. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal TANGGAL telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di KUA, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal TANGGAL;

Hal 1 dari 10 hal. Put No. 2534/Pdt.G/2013/PA Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di ALAMAT;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. NAMA ANAK I, umur 12 tahun;
  - b. NAMA ANAK II, umur 8 tahun;
5. Bahwa semula berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Mei tahun 2005 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis antara lain disebabkan:
  - a. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
  - b. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
6. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2005 disebabkan karena Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama walaupun Penggugat dalam keadaan hamil;
7. Bahwa sejak tahun 2005 tersebut hingga saat ini Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri ;
8. Bahwa saat ini Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media elektronik, berdasarkan relaas panggilan Nomor NOMOR. tertanggal TANGGAL dan TANGGAL, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberi masukan kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan bahwa sejak sekitar satu tahun setelah Penggugat diusir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama (tahun 2006), Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pernah kembali tanpa ada khabar berita dan tanpa mengirim nafkah kepada Penggugat bahkan keluarga Tergugat sendiri juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Hal 3 dari 10 hal. Put No. 2534/Pdt.G/2013/PA Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA tertanggal TANGGAL, telah dinazzezel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.2);
2. Asli surat keterangan No. 470 81 - Pem yang dikeluarkan oleh Lurah Ratujoya Kecamatan Cipayung Kota Depok, tanggal TANGGAL, diberi kode (P.1);

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di RT 05 RW 05 Ratujoya;
- Bahwa sejak Penggugat mengandung anak yang kedua, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan kurang peduli terhadap Penggugat dan anaknya, saksi tahu karena Penggugat sering curhat kepada saksi;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2005 Penggugat telah diusir oleh Tergugat setelah terjadi pertengkaran, ketika itu Penggugat sedang mengandung anak yang kedua, dan kemudian Penggugat tinggal di rumah saksi tanpa ada komunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2006 Tergugat telah pergi meninggalkan rumahnya, sampai sekarang tidak pernah kembali tanpa ada khabar berita, saksi dan Penggugat sudah berusaha menanyakan keberadaan Tergugat ke keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

1. NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di RT 05 RW 05 Ratujoya;
- Bahwa sejak Penggugat mengandung anak yang kedua, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan kurang peduli terhadap Penggugat dan anaknya, saksi tahu karena Penggugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat dan mengeluhkan keadaan rumah tangga kepada keluarga;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2005 Penggugat telah diusir oleh Tergugat setelah terjadi pertengkaran, ketika itu Penggugat sedang mengandung anak yang kedua, dan kemudian Penggugat tinggal di rumah orang tua bersama dengan saksi dan sudah tidak ada komunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2006 Tergugat telah pergi meninggalkan rumahnya, sampai sekarang tidak pernah kembali tanpa ada khabar berita, saksi dan keluarga sudah berusaha menanyakan keberadaan Tergugat ke keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas, dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberi masukan kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 10 hal. Put No. 2534/Pdt.G/2013/PA Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Depok menjatuhkan talak Tergugat atas Penggugat, disebabkan antara lain karena sejak tahun 2005 rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sejak tahun 2006 Tergugat telah meninggalkan rumahnya, sampai sekarang tidak pernah kembali tanpa ada kabar beritanya dan tanpa mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat telah tidak menjawab karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, sehingga dalil-dalil Penggugat dapat dianggap benar;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat telah dianggap benar, namun untuk menghindari adanya rekayasa perceraian, Majelis tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah yang telah dinazzezel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan disamping itu ml menilainya sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu terbukti pula Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa asli surat keterangan dari pejabat setempat yang notabene lebih tahu secara persis tentang keberadaan warganya, Majelis telah mendapatkan petunjuk yang kuat bahwa sejak tahun 2006 yang lalu sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Tergugat sudah pergi meninggalkan rumahnya dan sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang secara sendiri-sendiri dan terpisah dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saling bersesuaian bahwa sejak tahun 2006 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tanpa ada khabar berita dan tanpa mengirim nafkah kepada Penggugat, sehingga keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di RT 05 RW 05 Ratujaya;
- Bahwa pada tahun 2005 Tergugat telah mengusir Penggugat keluar dari rumahnya yang mana pada saat itu Penggugat sedang mengandung anaknya yang kedua dan akhirnya Penggugat tinggal bersama orang tua di RT 03 RW 05 Ratujaya;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2006 Tergugat telah pergi meninggalkan rumahnya, sampai sekarang tidak pernah kembali tanpa ada khabar berita dan tanpa mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan kedua saksi telah berusaha menanyakan keberadaan Tergugat ke keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan meskipun para saksi hanya dapat menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) yakni terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang cukup lama, tanpa mengetahui sebab-sebab timbulnya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : NOMOR tanggal TANGGAL Majelis menilai terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Hal 7 dari 10 hal. Put No. 2534/Pdt.G/2013/PA Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada khabar keberadaannya hingga saat ini dan sekarang Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dalam keadaan pecah, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, tentu akan menimbulkan kemandlaratan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mendasarkan gugatannya dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, namun setelah dilakukan pemeriksaan ternyata yang terbukti adalah Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersamanya sejak tahun 2006 sampai sekarang atau lebih dari 2 tahun secara berturut-turut, tanpa ada khabar berita dan tanpa mengirim nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat dapat mengalihkan atau memperbaiki dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat untuk mendasari gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat Tergugat besarnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA dan KUA;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari hari Senin tanggal TANGGAL Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1435 Hijriyah, oleh UMAR FARUQ, S.Ag., MSI sebagai Ketua Majelis, E. KURNIATI IMRON, S.Ag. dan ELIS RAHMAHWATI, SHI, S.H., MH

Hal 9 dari 10 hal. Put No. 2534/Pdt.G/2013/PA Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ARIFIN, S.Ag., MHI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

UMAR FARUQ, S.Ag., MSI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

E. KURNIATI IMRON, S.Ag.

ELIS RAHMAHWATI, SHI, S.H., MH

PANITERA PENGGANTI

ARIFIN, S.Ag., MHI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 270.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>RP. 361.000,00</b>

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)